



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Adi Sucipto Nomor 01, Tukangkayu, Banyuwangi, Jawa Timur 68416,
Telepon (0333) 424845, Faksimile (0333) 415776
Laman banyuwangikab.go.id, Pos-el dprd@banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/37/KEP/429.050 /2026

TENTANG
PENETAPAN UNSUR BUDAYA PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun citra profesionalisme aparatur, perlu menetapkan standar budaya pelayanan

b. bahwa berdasarkan indikator evaluasi pelayanan publik, diperlukan penerapan unsur budaya pelayanan yang konsisten bagi seluruh pelaksana layanan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Banyuwangi tentang Penetapan Unsur Budaya Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PENETAPAN UNSUR BUDAYA PELAYANAN PADA SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

Kesatu : Menetapkan Unsur Budaya Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua : Unsur Budaya Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
meliputi:

1. Penggunaan **Seragam** dinas yang rapi dan sesuai jadwal;
2. Penggunaan **Identitas Nama** (ID Card/Papan Nama) yang jelas;
3. Penggunaan **PIN/Atribut/Logo** unit pelayanan;
4. Penerapan aturan perilaku **5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)**;
5. Internalisasi **Nilai-nilai Budaya Layanan** (Slogan, Motto, atau Maskot).

Ketiga : Seluruh staf/pelaksana layanan wajib memahami, mempedomani, dan
melaksanakan unsur budaya pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 2 Juli 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



ABDUL LATIP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1972111519920231007

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS / BADAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 188/37/KEP/429.050/2026
Tanggal : 2 Juli 2026

RINCIAN PENERAPAN UNSUR BUDAYA PELAYANAN

NO	TUGAS	KETERANGAN
1	2	3
1.	Seragam	Penggunaan seragam dinas harian (PDH) yang bersih, rapi, dan sesuai dengan regulasi pakaian dinas yang berlaku di Pemkab Banyuwangi.
2.	Identitas Nama	Penggunaan <i>Name Tag</i> (Papan Nama) di dada sebelah kanan dan/atau ID Card yang digantungkan/dijepitkan agar mudah terlihat oleh pengguna layanan.
3.	Atribut/Logo	Penggunaan PIN Zona Integritas, Logo Instansi, atau atribut khusus layanan lainnya yang menunjukkan identitas unit kerja.
4.	Aturan 5S	Pelaksana layanan wajib menerapkan Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun dalam setiap interaksi dengan pelanggan.
5.	Nilai Budaya	Penerapan Motto Layanan: Bekerja dengan sepenuh hati dan Slogan: Banyuwangi Maju

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 2 Juli 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI


ABDUL LATIP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1972111519920231007